

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1986
TENTANG
PENINGKATAN PENGENDALIAN HAMA WERENG COKLAT PADA TANAMAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka melestarikan swasembada pangan terutama beras, masalah pengendalian hama wereng coklat pada tanaman padi adalah sangat penting;
- b. bahwa pada dewasa ini terdapat perkembangan populasi hama wereng coklat di beberapa daerah yang dapat membahayakan usaha melestarikan swasembada pangan, terutama beras;
- c. bahwa untuk mengendalikan hama wereng coklat sebagaimana dimaksud pada huruf b serta untuk lebih menjamin kesinambungan efektivitas, perlu segera menerapkan sistem pengendalian hama terpadu;
- d. bahwa untuk melaksanakan sistem pengendalian hama terpadu tersebut, diperlukan langkah-langkah terkoordinasi antara berbagai instansi yang bersangkutan;
- e. bahwa untuk mewujudkan koordinasi sebagaimana tersebut di atas, dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Peningkatan Pengendalian Hama Wereng Coklat pada Tanaman Padi;

Mengingat :

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada :

1. Menteri Pertanian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas;
4. Menteri Penerangan;
5. Menteri Muda Urusan Peningkatan Produksi Pangan;

Untuk :

PERTAMA :

Menyelenggarakan kerjasama dan koordinasi sebaik-baiknya untuk meningkatkan pengendalian hama wereng coklat pada tanaman padi dalam rangka melestarikan swasembada pangan, terutama beras;

KEDUA :

Dalam rangka kerjasama dan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama :

1. Menteri Pertanian melaksanakan pengendalian hama dan penyakit padi dengan menerapkan sistem pengendalian hama terpadu, mengatur penyediaan dan penyaluran benih padi dari varietas unggul tahan wereng, dan merencanakan kebutuhan dan mengatur, penggunaan insektisida dengan memperhatikan dampak penggunaannya terutama terhadap kemungkinan terjadinya resistensi dan

- resistensi;
2. Menteri Dalam Negeri memberi petunjuk dan pengarahan kepada Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I dan para Bupati/Kepala Daerah Tingkat II dalam mengkoordinasikan langkah-langkah yang diperlukan untuk peningkatan pengendalian hama dan penyakit padi;
 3. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas mengusahakan sinkronisasi perencanaan dan program operasional peningkatan pengendalian hama wereng coklat pada tanaman padi;
 4. Menteri Penerangan membantu memberikan penerangan kepada masyarakat luas dan petani khususnya mengenai pelaksanaan pengendalian hama wereng coklat;
 5. Menteri Muda Urusan Peningkatan Produksi Pangan mengkoordinasikan dan menyasrakan serta mengikuti dan memantau pelaksanaan usaha peningkatan pengendalian hama wereng coklat pada tanaman padi.

KETIGA :

Melaksanakan Instruksi Presiden ini sesuai dan dengan memperhatikan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 5 Nopember 1986
PRESIDEN REPUBLIK INOONESIA,

ttd.

SOEHARTO

LAMPIRAN
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1986
TANGGAL 5 Nopember 1986

PENINGKATAN PENGENDALIAN HAMA WERENG COKLAT PADA TANAMAN PADI

I UMUM

1. Dalam Instruksi Presiden ini yang dimaksud dengan :
 - a). Sistem pengendalian hama terpadu adalah sistem pengendalian populasi hama dengan menerapkan berbagai cara pengendalian yang serasi sehingga tidak menimbulkan kerugian ekonomi dan aman terhadap lingkungan.
 - b). Resurjensi adalah keadaan makin meningkatnya populasi hama akibat penggunaan insektisida tertentu yang disebabkan terutama oleh terbunuhnya musuh alami hama dan kemungkinan adanya perubahan fisiologis.
 - c). Resistensi adalah keadaan dimana hama yang semula dapat dikendalikan dengan insektisida tertentu menjadi kebal sehingga

- populasinya tidak dapat dikendalikan lagi.
2. Pengendalian hama padi dilaksanaknn dengan menerapkan sistem pengendalian hama terpadu yang meliputi :
 - a. pengaturan pola tanam;
 - b. penanaman varietas unggul tahan hama;
 - c. eradikasi dan sanitasi;
 - d. penggunaan insektisida secara bijaksana.

II PENGATURAN POLA TANAM

1. Pengaturan pola tanam diarahkan kepada pertanaman serentak, pergiliran tanaman dan pergiliran varietas.
2. Pemerintah Daerah setempat mengatur pola tanam sesuai petunjuk teknis dari Departemen Pertanian.

III PENANAMAN VARIETAS UNGGUL TAHAN HAMA

1. Penelitian untuk menemukan varietas padi unggul tahan hama ditingkatkan.
2. Varietas unggul tahan wereng coklat perlu dikelola secara baik untuk memperlambat terbentuknya biotipe baru. Cadangan strategis varietas unggul tahan wereng coklat perlu diadakan untuk menghadapi keadaan patahnya sifat ketahanan varietas-varietas yang sedang ditanam.
3. Di daerah-daerah yang dewasa ini mengalami serangan hama pada tanaman padi secara luas diutamakan penanaman varietas unggul tahan hama yang produksi dan mutunya mendekati varietas Cisadane dan PB 42.
4. Varietas tahan hama yang dianjurkan ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
5. Penyediaan bibit varietas padi unggul tahan hama dalam jumlah cukup dan tepat pada waktunya, terutama ditugaskan kepada Perum Sang Hyang Sort dan PT. Pertani.

IV ERADIKASI DAN SANITASI

Terhadap tanaman padi yang sudah terserang hama dengan intensitas berat atau puso dilakukan eradikasi/sanitasi dan sepanjang diperlukan, dilakukan penanaman non padi, palawija dan lain-lainnya, atau di "bera" kan untuk waktu satu sampai dua bulan.

V PENGGUNAAN INSEKTISIDA SECARA BIJAKSANA

1. Penggunaan insektisida dilakukan apabila cara pengendalian hama yang lain tidak efektif, yaitu apabila populasi hama di atas ambang ekonomis.
2. Jenis dan cara aplikasi insektisida harus memperhatikan kelestarian musuh alami hama wereng coklat.
3. Jenis insektisida yang dapat menimbulkan resurgensi, resistensi, atau dampak lain yang merugikan dilarang digunakan untuk tanaman padi.
4. Jenis insektisida yang dilarang penggunaannya untuk tanaman padi adalah sebagai berikut :
 1. Agrothion 50 EC : fenitrothion
 2. Azodrin 15 WSC : monokrotofos
 3. Basazinon 45/30 EC : diazinon + BPMC

4.	Basmiban 20 EC	: klorpirifos
5.	Basminon 60 EC	: diazinon
6.	Basudin 60 EC	: diazinon
7.	Bayrusil 250 EC	: kuinalfos
8.	Bayrusil 5 G	: kuinalfos
9.	Basudin 10 G	: diazinon
10.	Brantasan 450/300 EC	: diazinon + BPMC
11.	Carbavin 85 WP	: karbaril
12.	Cytrolane 2 G	: mefosfolan
13.	Dharmasan 60 EC	: fontoat
14.	Dharmathion 50 EC	: fenitrothion
15.	Diazinon 60 EC	: diazinon
18.	Dicarbam 85 S	: karbaril
17.	Dimaphen 50 EC	: fonitotripon
18.	Dimecron 60 SCW	: fosfamidon
19.	Dursben 20 EC	: klorpirifos
20.	Dursban 15/5 E	: klorpirifos + BPMC
21.	Dyfonate 5 G	: fonofos
22.	Ekalux 25 EC	: kuinalfos
23.	Ekalux 5 G	: kuinalfos
24.	Ekamet 5 G	: etrimfos
25.	Elsan 60 EC	: fentoat
26.	Elstar 45/30 EC	: fentoat + BPMC
27.	Eumulthion TM	: triklorfon+azinfosmetil
28.	Folimat 500 SL	: omatoat
29.	Fomadol 50 EC	: malation
30.	Gusadrin 150 WSC	: monokrotofos
31.	Hostathion 40 EC	: triazofos
32.	Karbathion 50 EC	: fenitrothion
33.	Lannato 25 WP	: metomil
34.	Lebaycid 550 EC	: fention
35.	Lirocide 650 EC	: fenitrothion
36.	Miral 2 G	: isasofos
37.	Monitor 200 LC	: metamidofos
38.	Nogos 50 EC	: diklorvos
39.	Nuvacron 20 SCW	: monokrotofos
40.	Ofunack 40 EC	: piridafention
41.	Paden 50 SP	: kartap hidroklorida
42.	Pertacide 60 EC	: fentoat
43.	Petroban 20 EC	: klorpirifos
44.	Phyllodol 50 EC	: diklorvos
45.	Reldan 24 EC	: metil klorpirifos
46.	Sematron 75 SP	: asefat
47.	Sevin 5 D	: karbaril
48.	Sevin 5 G	: karbaril
49.	Sevin 85 S	: karbaril

50.	Sumibas 75 EC	: BPMC + fenitrothion
51.	Sumithion 50 EC	: fenitrothion
52.	Sumithion 2D	: fenitrothion
53.	Surecide 25 EC	: sianofenfos
54.	Tamaron 200 LC	: metamidofos
55.	Thiodan 35 EC	: endosulfan
56.	Trithion 4 E	: karbofenotion
57.	Trithion 95 EC	: karbofenotion

Jenis insektisida tersebut tidak dipergunakan untuk tanaman padi, akan tetapi dapat dipergunakan untuk tanaman palawija atau tanaman non padi lainnya.

5. Insektisida yang dewasa ini dinilai sangat efektif untuk mengendalikan hama wereng coklat stadium telur dan nimfa adalah Applaud 10 WP yang mengandung bahan aktif buprofezin.
6. Apabila tidak ada Applaud 10 WP dapat dipergunakan insektisida dengan bahan aktif MIPC atau BPMC, yaitu :
 - Mipcin 50 WP
 - Hopcin 50 EC
 - Bassa 50 EC
 - Baycarb 50 EC
 - Dharmabas 50 EC
 - Kiltop 50 EC
7. Di samping hama wereng coklat tersebut terdapat pula hama utama lain yang dapat membahayakan tanaman padi, yaitu penggerek batang dan wereng hijau, yang pengendalian dan pemberantasannya dipergunakan insektisida yang mengandung bahan aktif karbofuran yaitu :
 - Furadan 3 G
 - Curaterr 3 G
 - Dharmafur 3 G
8. Penambahan terhadap insektisida pada angka-angka 4, 5, 6, dan 7 ditetapkan oleh Menteri Pertanian berdasarkan penelitian.

VI PENGAMATAN HAMA

1. Pengamatan hama untuk mengetahui kemungkinan timbulnya hama secara dini dan akurat perlu ditingkatkan dengan antara lain menambah jumlah tenaga pengamat hama serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya.
2. Hasil pengamatan tersebut pada angka 1 merupakan dasar dalam menentukan jenis dan cara aplikasi Insektisida.
3. Menteri Pertanian menetapkan fungsi dan peranan pengamat hama dalam gerakan pengendalian hama wereng coklat.

VII GERAKAN PEMBERANTASAN DAN PENYULUHAN PENGENDALIAN HAMA

1. Dalam rangka gerakan pemberantasan hama dengan insektisida, pengamat hama diberi wewenang untuk menentukan jenis dan dosis insektisida yang dipergunakan serta waktu penggunaannya.
2. Para penyuluh pertanian melaksanakan penyuluhan kepada para kelompok tani/petani mengenai petunjuk yang diberikan oleh pengamat hama sehingga petani

- tahu, mau dan mampu mengendalikan hama secara tepat.
3. Dalam rangka penyuluhan pertanian, maka kepada para penyuluh pertanian dan kelompok tani/petani diberikan latihan untuk meningkatkan keterampilannya.
 4. Dalam rangka menunjang keberhasilan gerakan pemberantasan dan penyuluhan pengendalian hama, maka para penyuluh dan pengamat hama yang bekerja di lapangan secara teknis operasional berada dalam koordinasi Dinas Pertanian Tanaman pangan.

VIII KOORDINASI OPBRASIONAL

Dalam rangka pengendalian hama wereng coklat yang dewasa ini sedang menjadi masalah dilakukan koordinasi operasional yang mantap baik di daerah tingkat Nasional (Pusat) maupun di tingkat Daerah :

a. Tingkat Nasional :

- 1) Kebijaksanaan dan koordinasi pengendalian Hama Wereng Coklat ditingkat Nasional dilakukan oleh suatu Tim yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Menteri Pertanian.
- 2) Tim terdiri dari : Menteri Muda Urusan Peningkatan Produksi Pangan sebagai Ketua, Direktur Jendral Pertanian Tanaman Pangan sebagai Sekretaris, dengan anggota-anggota pejabat eselon I dari BAPPENAS, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Perindustrian, Departemen Penerangan, dan Departemen Pertanian.
- 3) Tim tersebut dibantu oleh Komisi Perlindungan Tanaman ditambah dengan ahli hama dari Perguruan Tinggi dan Instansi-instansi lain.

b. Tingkat Daerah :

- 1) Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Instruksi kepada para Gubernur agar lebih meningkatkan perhatian dan melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk pengendalian hama wereng coklat sesuai dengan petunjuk Tim Nasional.
- 2) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Bupati Kepala Daerah Tingkat II, Camat, dan Kepala Desa bertanggung jawab atas pelaksanaan pengendalian hama wereng coklat di daerahnya masing-masing.
- 3) Kegiatan penyuluhan dan gerakan pemberantasan hama wereng coklat secara serentak dan terpadu dilakukan oleh petugas-petugas pengamat hama, penyuluh pertanian bersama-sama para kelompok tani/petani.

XI LAIN-LAIN

Pelaksanaan Instruksi Presiden ini secara teknis operasional diatur lebih lanjut oleh Menteri yang bersangkutan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing secara terpadu.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO